



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Bactiar bin Soko, NIK: 7316110108860002, tempat lahir Lombok, tanggal lahir 01 Agustus 1986 (umur 35 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mundan, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Yulianti Amina binti Muskaring, NIK: 7317045001850002, tempat lahir Langkidi, tanggal lahir 10 Januari 1985 (umur 37 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Mundan, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2014 di Malaysia;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bambang, dengan mahar uang sebesar 100 ringgit yang disaksikan oleh Yusuf dan Ibrahim sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Abd. Hamid;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di tempat kediaman bersama selama 8 tahun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Bactiar bin Bactiar, umur 6 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan dalam rangka kelengkapan berkas untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **Bactiar bin Soko** dengan Pemohon II, **Yulianti Amina binti Muskaring** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021 di Anggeraja;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bactiar, NIK: 7316110108860002 bertanggal 09 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dicap pos (nazegelen), lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Yulianti Amina, NIK: 7317045001850002 bertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dicap pos (nazegelen), lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;
- Asli Surat Keterangan Kematian Suami atas nama Abdul Rahman Nomor: 01/SKKS/DM//KM/V/2022 bertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup aslinya ternyata cocok dan telah dicap pos (nazegelen),
lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Supardi bin Parval Pairi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lombok, Desa Mundan, Kecamatan
Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi
sebagai Sepupu tiga kali Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah
suami Istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah
ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
 - Bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II, saksi baru tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II
adalah pasangan suami istri setelah pulang ke Enrekang pada tahun
2016;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui proses akad pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II, namun saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan perkawinan di Malaysia pada tahun 2014;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak
ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi
sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I
dan Pemohon II dan selama dalam perkawinan semua masyarakat
setempat mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan
suami istri;
 - Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan
Pemohon II berstatus Janda Mati;
 - Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua
beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah dalam rangka kelengkapan berkas untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Bulu bin Lora**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karunganga, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Keponakan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan resepsi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun ketika akad nikah berlangsung saksi tidak belum datang;
- Bahwa, saksi tidak tahu proses akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sabah Malaysia pada tahun 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama dalam perkawinan semua masyarakat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan mengurus pengesehan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah dalam rangka kelengkapan berkas untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Malaysia, pada tahun 2014, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bambang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Abd. Hamid, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah RM100 (seratus ringgit), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yusuf dan Ibrahim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan dalam rangka kelengkapan berkas untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai P.3 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II Beragama Islam dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan para Pemohon berupa surat keterangan kematian suami ternyata telah terbukti bahwa suami pertama Pemohon II atas nama Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012 sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan telah selesai masa Iddah Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Supardi bin Parval Pairi** dan **Bulu bin Lora** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2014 di Sabah Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bambang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang bernama Abd. Hamid, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah RM100 (seratus ringgit), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Ibrahim;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan dalam rangka kelengkapan berkas untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Sabah Sabah Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bactiar bin Soko**) dengan Pemohon II (**Yulianti Amina binti Muskaring**) yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Sabah Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Radiaty, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

TTD

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)